


**KEABSAHAN TINDAKAN PENAGIHAN HUTANG
YANG DILAKUKAN SEBELUM JATUH TEMPO
ANGSURAN (STUDI PADA PENAGIHAN
HUTANG ONLINE)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

**IRAHMAWATI
NIM: 2210111013**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

TAHUN 2026

PERSETUJUAN

1. Judul : KEABSAHAN TINDAKAN PENAGIHAN HUTANG YANG DILAKUKAN SEBELUM JATUH TEMPO ANGSURAN (STUDI PADA PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE)

2. Peneliti :

Nama : Irahmawati

NIM : 2210111013

3. Tempat Penelitian : Perpustakaan

4. Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

Penelitian

Jember 05 Maret, 2026

Pembimbing

Peneliti



Dr.H.Sulistio Adiwinarto, S.H.,M.H.
NIP: 196712141993031003

Irahmawati
2210111013

PENGESAHAN
KEABSAHAN TINDAKAN PENAGIHAN HUTANG YANG
DILAKUKAN SEBELUM JATUH TEMPO ANGSURAN
(STUDI PADA PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Maret 2026
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua



Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.
NPK. 1983060112103984

Sekretaris



Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK.1986051411703782


Anggota



Dr. H. Sulistio Adiwinto, S.H., M.H.
NIP: 196712141993031003

Menyetujui,

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan



* Ahmad Suryono., S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irahmawati

NIM : 2210111013

Judul : Keabsahan Tindakan Penagihan Hutang yang dilakukan Sebelum Jatuh

Tempo Angsuran (studi pada penagihan hutang pinjaman online)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Irahmawati

NIM 2210111013

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah 286)

“Selesaikan apa yang udah kamu mulai, lewati saja badainya

jangan ubah tujuannya”

(Irahmawati)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran-Nya, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Dr.H.Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
4. Kepada Kedua orang tua Saya yakni Ibu Kholifa dan Bapak Rahwan (Alm) Terima kasih atas cinta yang begitu tulus, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang tidak terhingga. Ibu yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan, dan Bapak (Alm) yang meskipun telah tiada, namun nilai-nilai kehidupan, semangat, dan kasih sayang nya selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah mampu membalas semua yang telah diberikan, namun semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan.

5. Kepada Adik saya yakni Irda Anni Rusdi Yanti dan seluruh keluarga besar Terimakasih Telah menjadi penyemangat serta dukungannya terhadap Penulis
6. Kepada Riza Hikmatul ula, Anggita Yulia yang telah menemani saya sampai detik ini. Terima kasih selalu memberikan semangat sehingga memberikan motivasi dalam mengerjakan Skripsi ini.
7. Kepada Acik, Nazyl, Ingrid Terimakasih telah membantu dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seseorang terimakasih yang terus memberikan support dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada diri saya sendiri terima kasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum dengan judul: " KEABSAHAN TINDAKAN PENAGIHAN HUTANG YANG DILAKUKAN SEBELUM JATUH TEMPO ANGSURAN (STUDI PADA PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE)".

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Dr.H.Sulistio Adiwirto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

Jember, 05 Maret 2026

Penulis



Irahmawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 .Manfaat Penelitian.....	7
a. Manfaat Praktis.....	7
b. Manfaat Teoritis.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan.....	8
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15

2.1 Pengertian Keabsahan	15
2.2 Pengertian Penagihan	16
2.3 Pengertian Jatuh Tempo	16
2.3.1 Jenis-Jenis Jatuh Tempo	17
2.4 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	19
2.5 Kolektibilitas Kredit	19
2.6 Prinsip 5C Dalam Kredit	22
2.7 Teori Perjanjian	23
2.7.1 Pengertian Perjanjian	23
2.7.2 Syarat Sahnya Perjanjian	25
2.7.3 Asas-Asas Perjanjian	27
2.8 Teori Perbuatan Melawan Hukum	29
2.9 Teori Kepatutan Hukum	33
2.10 Teori Keadilan Hukum	35
2.11 Asas Keseimbangan	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Keabsahan Penagihan Hutang pada Aplikasi Pinjaman Online yang dilakukan Oleh Kreditur Sebelum Jatuh Tempo Cicilan Perbulan Menurut Hukum	38
3.2 Akibat Hukum terhadap Penagihan Hutang pada Aplikasi Pinjaman Online yang dilakukan oleh Kreditur sebelum Jatuh Tempo Cicilan Perbulan	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	56

4.1 KESIMPULAN 56

4.2 SARAN 56

DAFTAR PUSTAKA

